

**PENGATURAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Oleh : Silvia Andira Irawan

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Ledy Diana, S.H., M.H

Alamat : jl. Kapausari Nomor 05 kec. Tenayan Raya Pekanbaru

Email : silviaandira100@gmail.com – Telepon: 082288535392

ABSTRACT

Among the law enforcement officers who also have an important role in the existence of cases of narcotics are Investigators, where investigators are expected to assist the settlement of cases of violations of narcotics crime. The purpose of this thesis writing are: First, the arrangement of the investigation of criminal narcotics in the book of criminal procedural law and narcotics laws, Second, the interest of the national narcotics agency in conducting investigations in the narcotics crime seen from the Criminal Procedure Code and Narcotics laws, Third, the ideal arrangement of the investigation of narcotic criminal acts in the criminal procedure code and narcotic laws.

This research is done by using normative approach that is law principles. The type of data used in this study is to use secondary data that is the primary legal material (the 1945 Constitution, the Book of Criminal Procedure), secondary law materials (books related to the research result of the arrangement of the investigation of narcotic criminal acts Based on criminal procedural law and narcotic law), and tertiary law materials (Dictionary of Bahasa Indonesia), data collection techniques using the deductive method is a way of drawing conclusions from general to specific theorems.

From the results of research there are three main issues that can be concluded. First, the arrangement of the investigation is done in accordance with the rules (Criminal Procedure Code and Narcotics Act); Secondly, the interest of the national narcotics body in conducting the investigation is: indeed indispensable in conducting narcotics investigation, coupled with the input to make troops Strike force for the prevention and control of narcotics crime, Third, the ideal arrangement of narcotics criminal investigation is: that there is no need for any police investigator who sits as an investigator in the National Narcotics Board because the police investigator has been a sole investigator for all crimes whose authority Not provided by the Narcotics Act. The writer's suggestion, Firstly, there needs to be a bigger budget increase for the process of investigation of narcotics crime, Secondly, for the investigators themselves, to get information about this crime is often done communication and socialization with the community, Third, And provide security guarantees to the public that inform the officer.

Keywords: Arrangement-Narcotics-Investigation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan narkotika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam lintas batas negara. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.¹

Arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Permasalahan yang timbul dalam perubahan hukum itu adalah sejauh mana hukum bisa sesuai dengan perubahan tersebut dan bagaimana tatanan hukum itu agar tidak tertinggal dengan perubahan masyarakat. Disamping itu, sejauh mana masyarakat dapat mengikat diri dalam perkembangan hukum agar ada keserasian antara masyarakat dan hukum supaya melahirkan ketertiban dan ketentraman yang diharapkan.²

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah Penyidik, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian

terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkotika. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Narkotika yang baru (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), Badan Narkotika Nasional hanya diberikan tugas dalam fungsi koordinatif saja, dan menyerahkan penanganan kepada institusi Polri. Dan ternyata berbagai kelemahan di Badan Narkotika Nasional tersebut dijawab sudah di dalam Undang-Undang narkotika yang sekarang dimana ini merupakan kemajuan yang baik dan penyerapan aspirasi yang sangat akomodatif oleh pemerintah dalam menetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menghapuskan kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyidikan Tindak Pidana Narkotika. Undang-Undang menempatkan Kepolisian Negara Indonesia secara bersama-sama dengan penyidik Badan Narkotika Nasional, namun yang tampak adalah peran penyidik Badan Narkotika Nasional bersifat primer

¹Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 65

²Abdul Manan, *Aspek-Aspek Perubahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 36-64.

sedangkan penyidik Kepolisian Negara Indonesia bersifat sekunder.³

Persoalannya kemudian, tergolong apakah lembaga Penyidik Badan Narkotika Nasional ini ? Apakah ia sama dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil, atau ia sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ? Kalaulah ia dianggap sama dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil, perlu diingat bahwa di dalam kenyataan yang terjadi penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia terjadi banyak penyimpangan sebagaimana diinventarisir oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :⁴

- a. Mayoritas Pejabat Pegawai Negeri Sipil di beberapa instansi pemerintah tidak pernah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian terutama saat melakukan penyidikan terhadap suatu kasus.
- b. Tidak ada koordinasi antara Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan lembaga penegak hukum lain sehingga timbul kesan Pejabat Pegawai Negeri Sipil melebihi kewenangan yang diberikan.
- c. Tugas Pejabat Pegawai Negeri Sipil diserahkan ke pengawas internal (PI), pengawas internal yang diperkuat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Senada dengan itu, Minori Shikita juga menyatakan bahwa akan menimbulkan beberapa kerugian apabila wewenang penyidikan tersebut disamakan, setidaknya akan menimbulkan tiga kerugian, yaitu:⁵

³Erdianto Efendi, "Kewenangan Penyidik BNN dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Kaitannya dengan Kewenangan Penyidik POLRI", *Jurnal Ilmu Hukum*, Yustisia, Edisi 80, 2010, hlm. 66.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.* hlm. 68.

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi.
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Hal ini yang menjadi kajian pembahasan penulis dalam pembuatan skripsi dan melakukan penelitian dengan judul: ***"Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika"***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan penyidikan tindak pidana narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimanakah kepentingan badan narkotika nasional dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana narkotika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
3. Bagaimanakah pengaturan yang ideal penyidikan tindak pidana narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan penyidikan tindak pidana narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Untuk mengetahui kepentingan badan narkotika nasional dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana narkotika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Untuk mengetahui pengaturan yang ideal penyidikan tindak pidana narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran, dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam membedakan peranan penyidik kepolisian dan peranan penyidik Badan Narkotika Nasional.

- b. Penelitian ini untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan.
- c. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi instansi terkait dalam kejahatan tindak pidana narkotika.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.⁶

Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:⁷

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*) adalah peranan yang dalam pelaksanaannya menurut penilaian masyarakat yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) adalah cara bagaimana

⁶Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 212.

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 23.

sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut.

2. Teori Penyidikan

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan konkret dan factual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:⁸

- 1) Tindak pidana yang telah dilakukan;
- 2) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
- 3) Cara tindak pidana dilakukan;
- 4) Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
- 5) Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan;
- 6) Siapa pelakunya.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karna tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan

tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya. Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polri (Pasal 107 ayat (1) s.d (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini yang kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.¹⁰
2. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang oleh aturan Hukum Pidana dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melanggar larangan itu.¹¹

⁹Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.24.

¹⁰Hari Sasangka, *Narkotik dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.166.

¹¹Erdianto Efendi, *Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi diatas Tanah Sengketa*, Volume 3

⁸Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumnii, Bandung,,2007, hlm.55.

3. Penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang melakukan penyidikan.¹²
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut carayang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.¹³
5. Badan Narkotika Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan.

2. Sumber Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif, sesuai dengan metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka data yang akan dipakai adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh tidak langsung dari sumber dan dari lapangan.¹⁴ Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan ke dalam:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, seperti bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:¹⁵

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

nomor 1, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Alaf Riau, 2012, hlm. 20.

¹²Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹³Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm.51.

¹⁵H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary sources or southorities*) yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu kajian pustaka yang bersumber dari karya ilmiah berupa buku-buku teks, artikel, majalah, jurnal ilmiah dibidang hukum, hasil penelitian, makalah yang disampaikan dalam berbagai pertemuan ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Hukum.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dari studi kepustakaan ini akan di dapat manfaat berupa ditemukannya konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Data penelitian normatif, pengelolaan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan

tertulis.¹⁷ Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.¹⁸ Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁹

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peranan

1. Pengertian Peranan

Secara sosiologis, maka setiap aparat penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*status*) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, ataupun rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan peranan atau *role*.²⁰

2. Peranan Menurut Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang memiliki tugas pokok terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

¹⁷Darmani Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggara Pemerintahan Negara di Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²⁰Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.19.

¹⁶*Ibid.* hlm.51.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana.²¹

2. Penyidik dan Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.²²

3. Proses Penyidikan

Terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana, dapat diketahui Penyidik dengan berbagai macam cara, yaitu mengetahui sendiri, atau menerima laporan/ pengaduan dari seseorang. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik baik lisan maupun tulisan.

4. Peran Polisi Sebagai Penyidik

Tugas Polri sebagai penyidik dapat dikatakan menjangkau seluruh dunia. Kekuasaan dan wewenangnya luar biasa penting dan sangat sulit di Indonesia, Polisi memegang peranan utama Penyidikan hukum pidana umum,

yaitu pelanggaran pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan Penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh Penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang).²³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penyidikan “dianggap selesai” mengandung arti secara materil, belum secara pasti selesai, tetapi walaupun demikian diperkirakan telah selesai. Hal ini sebagai pegangan bagi penyidik, agar memiliki kepastian hukum dalam hal pekerjaan yang telah dilakukannya. Dari aspek normatif perundang-undangan hal ini dimaksudkan oleh pembuat undang-undang agar pembuatan berkas dalam proses penyidikan tersebut sungguh-sungguh dilaksanakan dan dapat diselesaikan dengan cepat sesuai dengan prosedur hukum acara pidana.²⁴

²¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 101.

²²Afnil Guza, *KUHP & KUHAP*, Asa Mandiri, Jakarta, 2005, hlm. 193.

²³Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 74-78.

²⁴Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan, & Pengadilan*

B. Kepentingan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Terlihat dari itu semua, peran Badan Narkotika Nasional memang sangat diperlukan dalam melakukan penyidikan narkotika, ditambah lagi dengan adanya masukan untuk membuat pasukan khusus (*strike force*) pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkotika dan prekursor. Dimana walaupun memakan waktu yang cukup lama. Memang tampak jelas disini perbedaan antara penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional, dimana secara prinsip lembaga Polri memang sudah siap dan dilengkapi berbagai fasilitas penyidikan seperti laboratorium forensik, alat penyadap, dan lain-lain. Tetapi itu semua tertutupi dengan begitu kuatnya peran dari Badan Narkotika Nasional itu sendiri, dimana bisa dikatakan memang aparat Badan Narkotika Nasional lah yang memahami betul bagaimana ruang lingkup dari Badan Narkotika Nasional itu sendiri.

C. Pengaturan yang ideal Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sekali lagi ditegaskan, bahwa tidak perlu lagi ada penyidik polri yang duduk sebagai penyidik di Badan Narkotika Nasional karena penyidik polri sudah merupakan penyidik tunggal untuk seluruh tindak pidana yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Narkotika.

Jadi, kedudukan dan posisi penyidik pegawai negeri sipil menurut Pasal 85 undang-undang narkotika adalah sama dengan penyidik pegawai negeri sipil di Badan Narkotika Nasional dan seharusnya, penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 82 undang-undang narkotika harusnya berkoordinasi dengan di bawah pengawasan dari penyidik polri. Bukannya berkoordinasi dalam artian di bawah pengawasan penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Narkotika Nasional.²⁵

PENUTUP

Dalam pengaturan penyidikan tindak pidana narkotika, tidak perlu penyidik yang berasal dari Polri duduk sebagai penyidik di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan tugas penyidikan karena penyidik Polri sudah ada institusinya sendiri yaitu Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi, kedudukan dan posisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 85 undang-undang narkotika adalah sama dengan penyidik pegawai negeri sipil di Badan Narkotika Nasional dan seharusnya, penyidik pegawai

Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

²⁵AR Sujono dan Bony Daniel, *Op.cit*, hlm. 69.

negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 82 undang-undang narkotika harusnya berkoordinasi dengan di bawah pengawasan dari penyidik Polri. Bukannya berkoordinasi dalam artian di bawah pengawasan penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Praktik dan Permasalahannya, Alumni, Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, H. Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Guza, Afnil, 2005, *KUHP & KUHP*, Asa Mandiri, Jakarta.
- Harahap, Yahya, M, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2006, *Aspek-Aspek Pengubahan Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Martono, Harlina, Lidya dan Joewana, Satya, 2010, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Zakky A.S, Suhasril, Moh. Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Rasyat, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotik dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sulistyowati, Budi, dan Soekanto, Soerjono, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Efendi, Erdianto, 2012, "Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi diatas Tanah Sengketa" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Alaf Riau.
- Efendi, Erdianto, 2010 "Kewenangan Penyidik BNN dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Kaitannya dengan Kewenangan Penyidik POLRI", *Jurnal Ilmu Hukum*, Yustisia, Edisi 80.
- Rosa, Darmani, 2009, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggara Pemerintahan Negara di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.